

# **Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa (Studi Kasus Di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur)**

Nuraini Ismail<sup>1</sup>, Apriana Marselina<sup>2</sup>, Elisabeth Yelita Weni<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Flores

---

## **ABSTRACT**

Village Financial Management is a whole activity that includes planning, implementing, administering, reporting and accountability of village finances. This research aims to analyze the Accountability and Transparency of managing village fund allocations in Lewobunga Village, East Adonara District, East Flores Regency. The research method used is descriptive qualitative using data collection techniques of observation, interviews, documentation and literature study. The results of the study showed that Accountability and Transparency in Lewobunga Village were largely not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. The planning stage lacked cooperation between the village government and village communities and the results of discussing plans to use Village Fund Allocations were not informed to the public. The implementation stage of the government's performance has not been carried out properly because the community did not receive information regarding the allocation of village funds. The reporting stage is late in submitting the final report on the realization of the implementation of activities and the budget. The accountability stage lacks clarity, openness and convenience for the public to be able to access information about budget details.

### **Keywords:**

Accountability, Transparency, Allocation of Village Funds (ADD)

---

---

✉ Corresponding author : Nuraini Ismail  
Email Address : nurainiismail655@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat sebagai ujung tombak pemerintahan desa diharapkan desa mampu mengembangkan dana dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa dan dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. Untuk melaksanakan urusan tersebut maka diperlukan dukungan baik personil, dana, maupun peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya (Kurniawati, 2018).

Undang-undang Negara Republik Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kurnia dan Halmawati, 2019).

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintahn daerah pasal 371 dan 372 menyatakan bahwa desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang diatur oleh perundang-undang mengenai desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka (Supriadi, 2015).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Di dalam undang -undang disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil Pajak daerah kabupaten, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari perimbangan yang diterima kabupaten, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak lainketiga dan lain-lain dari pendapatan desa yang sah (Ardiyanti, 2019)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 menyatakan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat (Subroto, 2017).

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, perlu adanya asas transparansi dan akuntabilitas. (Permendagri No.20 Tahun 2018) Dalam pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam pengelolaan keuangan desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerinyah desa harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan undang-undang. Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dapat yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta di pertanggungjawabkan.

Menurut lembaga administrasi Negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan republik Indonesia dalam (Kurniawati, 2018) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada seluruh pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Sukmawati dan Nurfitriani, 2019).

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta barang atau uang yang dijadikan milik desa terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunya RPJM desa dan RKP desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Atas dasar APBDes dimaksudkan disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa penyusunan buku kas pembantu kegiatan dan perubahan APBDes adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal / logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu serta informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang digunakan untuk pertanggungjawab tentang pengelolaan keuangan itu sendiri.

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang, yang diberikan dalam bentuk laporan penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan atau keadaan yang berkenaan dengan satu tanggungjawab yang ditugaskan. Pada tahap ini pemerintah desa menyusun

**Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan...**

laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota dalam forum musyawarah desa.

Desa Lewobunga merupakan desa jauh dari pusat kota. Desa Lewobunga adalah desa yang terletak di Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur. Desa Lewobunga berjarak sekitar 10 km dari Kecamatan Adonara Timur dan 30 km menuju Kabupaten Flores Timur. Adapun karakteristik dan kondisi sosial masyarakat desa Lewobunga jika melihat dari segi persatuan masyarakat masih terbilang tinggi dalam partisipasi melakukan musyawarah untuk pembangunan desa dan juga sikap gotong royong yang masih kuat. Hasil wawancara dengan Ibu Yulita Melania bendahara desa yang dilakukan di Desa Lewobunga. Desa Lewobunga juga mengelola alokasi dana desa dalam pembangunan di desa, dananya itu untuk 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2021.

Pada tahap pelaksanaan seharusnya terpasang baliho atau papan informasi lain yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa. Namun pada saat pembangunan proyek tidak terpasang baliho atau papan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Ini menjadi bukti kurangnya keterbukaan pemerintah kepada masyarakat tentang dana kegiatan. Dari sisi akuntabilitas kinerja pemerintah belum terlaksana dengan baik karena masyarakat tidak mendapat keterangan mengenai alokasi dana desa.

Pada tahap penatausahaan transferan dana dari Badan Keuangan Daerah (BKD) sering terlambat akibatnya, pencatatan penerimaan juga terlambat sehingga kaur keuangan sering terlambat melaporkan penutupan buku pada sekretaris desa. Bahkan keterlambatan pelaporan penutupan buku bisa sampai pada tanggal 15 bulan berikutnya. Sementara Permendagri No.20 Tahun 2018 dijelaskan buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10.

Pada tahap pelaporan terlambatnya menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, keterlambatan laporan bisa sampai dengan 11 hari setelah kegiatan selesai. Sementara Permendagri No.20 Tahun 2018 dijelaskan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pada tahap pertanggungjawaban di Desa Lewobunga kurang kejelasan, keterbukaan serta kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang rincian anggaran dana dan juga hasil pembangunan desa, pemerintah desa seharusnya memasang baliho pada beberapa titik tempat. Sementara Permendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Armaningsih & Handayani (2019) yang berjudul Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan baik kesesuaian pembuatan laporan dengan petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan daerah, maupun keterbukaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal, terbukti dari masih kurangnya penyampaian informasi khususnya sosialisasi kepada masyarakat. Untuk tahap pelaporan adanya keterlambatan pelaporan dengan jadwal yang ditentukan terkait realisasi penggunaan alokasi dana desa sehingga menyebabkan pencairan dana menjadi terhambat. pada tahap pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan untuk pembuatan LPJ maupun pelaporannya karena adanya pengangkatan sekretaris baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutisna dan Widyawati (2022) yang berjudul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Jabaran

**Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan...**

Kecamatan Balongbendo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 namun Desa Jabaran belum dapat dikatakan transparansi karena pada tahap pelaksanaan tidak terdapat papan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Pada pelaporannya pemerintah desa jabaran sudah dapat dikatakan akuntabel dan sesuai peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari dan Riharjo (2016) yang berjudul *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan alokasi dana desa. Perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban alokasi dana desa secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni dan Kusuma (2021) yang berjudul *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sudah baik, baik itu secara teknis maupun administrasinya, begitupun dengan transparansi pengelolaan alokasi dana desa juga berjalan dengan transparan hal ini dapat dilihat dari adanya informasi yang mudah diakses serta adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat sehingga pengelolaan alokasi dana desa dianggap transparan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Armaningsih dan Handayani (2019) yang meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Meskipun penelitian ini merupakan replikasi, namun terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang alokasi dana desa. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian sebelumnya di Desa Indrodulik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Sedangkan lokasi penelitian sekarang di desa Lewobunga kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA (Studi Kasus Di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur)**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan “Bagaimanakah Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa (Studi Kasus Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur)?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa (Studi Kasus Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur).


## **2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Berdasarkan kajian pustaka yang telah di jelaskan diatas dengan asas akuntabilitas dan transparansi yang mendukung untuk diteliti mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari pengelolaan alokasi dana desa desa lewobunga yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

**Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan...**

pertanggungjawaban. Peneliti melakukan analisis data dengan model analisis interaktif melalui 3 tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dari pernyataan di atas peneliti melakukan penelitian tentang Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lewobunga apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018. Secara sederhana dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 2.1 Rerangka Berpikir



Sumber:Olahan Peneliti 2023

### 3. METODE PENELITIAN

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pendekatan deskriptif kualitatif adalah penggambaran secara menyeluruh, luas dan mendalam, serta menggunakan metode induktif suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Sugiyono, 2013).

Lokasi penelitian ini yang dilaksanakan di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh aparatur desa dalam penanggungjawab atas kebijakan dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah, sektor swasta, atau organisasi-organisasi yang bertanggungjawab kepada masyarakat ataupun pihak terkait. Dengan indikator yang ada untuk tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran, adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, adanya pengawasan oleh tim pelaksana, adanya laporan pertanggungjawaban

Transparansi berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Dengan indikator yang adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan dan pelaksanaan serta adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban.

Berikut ini yang peneliti kaitkan dengan Permendagri No.20 Tahun 2018:

#### **4.1.1. Perencanaan**

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 itu menyatakan perencanaan pengelolaan dana desa melalui tahapan penggalian gagasan atau ide disetiap dusun. Selanjutnya gagasan atau ide tersebut dibawah ke musyawarah desa (Musdes) untuk dibahas dan disepakati bersama. Lanjut penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dalam peraturan Bupati. Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa dan kepala desa menyampaikan kepada BPD terkait dengan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Kepala desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang APBDesa. Setelah penetapan rancangan peraturan tersebut, kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati/Walikota. Dan terakhir kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lewobunga pada tahap perencanaan di mulai dari titik dusun yang membahas berbagai bidang sektor masing-masing dusun yang ada untuk menemukan kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa. Dari titik dusun ditemukan program kerja dari berbagai bidang dan sektor kemudian dibahas lewat Musrenbangdes yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat. Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan masyarakat desa, prinsip tersebut mengharuskan kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Namun pada sisi transparansi, penggunaan alokasi dana desa tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas mendengar. Sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan alokasi dana desa (ADD) tidak di informasikan kepada masyarakat secara umum. Sehingga pada akuntabilitas kurangnya kerja sama antara pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, maupun tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan.

Jadi pada tahap perencanaan Desa Lewobunga dari segi transparansi dan akuntabilitas belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Karena dari sisi transparan penggunaan alokasi dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum. Pada akuntabilitas kurangnya tanggungjawab kerja sama antara pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, maupun tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan. Pemerintah hanya menyampaikan kegiatan dan tempat kegiatan

setelah kegiatan sudah dijalankan, hal ini disebabkan pemerintah desa menganggap informasi itu kurang penting dimana masyarakat akan tahu ketika kegiatan sudah berjalan.

#### 4.1.2. Pelaksanaan

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 itu menyatakan Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di mulai dari penetapan RKPDesa. kaur keuangan juga dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan yang memang dibutuhkan cepat. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa ditetapkan. Kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa lalu disampaikan kepada kepala desa melalui sekertaris desa. RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA. Arus kas masuk adalah pendapatan Desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain. Setiap pendapatan dan pengeluaran didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lewobunga pada tahap pelaksanaan, Kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa yang ada di Desa Lewobunga. Berdasarkan APBDesa tim pelaksana desa menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana penggunaan dana (RPD) ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. Pada transparansi seharusnya terpasang baliho atau papan informasi lain yang berkaitan dengan alokasi dana desa namun pada saat pembangunan proyek tidak ada papan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Dari sisi akuntabilitas kinerja pemerintah belum terlaksana dengan baik karena masyarakat tidak mendapat keterangan mengenai ADD.

Jadi tahap pelaksanaan Desa Lewobunga dari segi transparansi dan akuntabilitas belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Karena dari sisi transparansi tidak terpasang baliho dan papan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Pada akuntabilitas di pelaksanaan juga tentu melibatkan masyarakat dan partisipasi dari masyarakat namun sejak awal perencanaan, masyarakat kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan serta kinerja pemerintah belum terlaksana dengan baik sehingga masyarakat tidak mendapat keterangan mengenai ADD.

#### 4.1.3. Penatausahaan

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 itu menyatakan Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan yang mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa baik pendapatan, transfer, maupun pendapatan asli desa (PAD). Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekertaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekertaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan dari kaur keuangan dan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis di laporkan kepada kepala desa.

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lewobunga pada tahap penatausahaan, keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa yang di tugaskan untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerima pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDesa. Didalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara desa wajib transparan dalam melakukan penganggaran dan harus diketahui oleh kepala desa. Namun dari segi akuntabilitas, transferan dana dari

Badan Keuangan Daerah (BKD) sering terlambat akibatnya, pencatatan penerimaan juga terlambat. Sehingga kaur keuangan juga terlambat melaporkan penutupan buku pada sekretaris desa. Bahkan keterlambatan pelaporan buku bisa sampai pada tanggal 15 bulan berikutnya. Dari segi transparansi, bendahara desa sudah melakukan keterbukaan penganggaran yang diketahui oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Jadi tahap penatausahaan Desa Lewobunga pada sisi akuntabilitas belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Karena sering terjadi keterlambatan dalam mencatat penerimaan hal ini disebabkan karena transferan dana dari badan keuangan daerah (BKD) terlambat. Sehingga kaur keuangan menyampaikan laporan penutupan buku tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan tanggal sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan. Dari segi transparansi sudah sesuai dengan permendagri no.20 tahun 2018 bendahara desa sudah melakukan keterbukaan penganggaran yang diketahui oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

#### 4.1.4. Pelaporan

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 itu menyatakan Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Kepala desa menyusun laporan semester pertama dan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang disampaikan dari kaur dan kasi pelaksana kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lewobunga pada tahap laporan, pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Pelaporan dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan APBDesa kepada pemerintahan tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Semua pengeluaran dan penggunaan dari ADD dibukukan sedemikian rupa oleh Bendahara Desa Lewobunga. Namun dari sisi akuntabilitas kaur dan kasi pelaksana kegiatan melaporkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa melebihi batas waktu, keterlambatan laporan bisa sampai dengan 11 hari setelah kegiatan selesai.

Jadi tahap pelaporan Desa Lewobunga dari segi akuntabilitas belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Karena secara umum belum optimal, karena ketentuan masih ada saja yang belum sesuai karena ada keterlambatan dalam penyampaian laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran. kaur dan kasi pelaksana kegiatan melaporkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa melebihi batas waktu. Seharusnya dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

#### 4.1.5. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lewobunga pada tahap pertanggungjawaban, Alokasi dana desa adalah salah satu sumber utama pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun

kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai insitusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui vorum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh kepala desa. Dari sisi akuntabilitas dalam hal ini kepala desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa telah dibuat dan di bukukan untuk disimpan di kantor desa agar masyarakat bisa mengakses. Dari segi transparansinya pemerintah desa tidak membuat spanduk atau papan informasi atas penggunaan keuangan desa, yang seharusnya pemerintah harus membuat spanduk ditempelkan pada tempat yang mudah untuk dilihat oleh semua masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat tersebut berhak untuk mengetahui penggunaan keuangan desa.

Jadi tahap pertanggungjawaban Desa Lewobunga dari sisi akuntabilitas sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Dalam hal ini kepala desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa telah dibuat dan di bukukan untuk disimpan di kantor desa agar masyarakat bisa mengakses. Dari segi transparansi belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 pemerintah desa tidak membuat spanduk atau papan informasi atas penggunaan keuangan desa, yang seharusnya pemerintah harus membuat spanduk ditempelkan pada tempat yang mudah untuk dilihat oleh semua masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat tersebut berhak untuk mengetahui penggunaan keuangan desa.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa (Studi Kasus Di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur)” sebagian besar belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitiannya sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan untuk transparansi belum sesuai karena penggunaan alokasi dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum. Sedangkan untuk akuntabilitas belum sesuai karena kurangnya tanggungjawab kerja sama antara pemerintah desa, BPD, maupun masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Tahap pelaksanaan untuk transparansi belum sesuai karena tidak terpasang baliho dan papan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Sedangkan untuk akuntabilitas belum sesuai kinerja pemerintah belum terlaksana dengan baik sehingga masyarakat tidak mendapat keterangan mengenai ADD.
3. Tahap penatausahaan untuk akuntabilitas belum sesuai karena sering terjadi keterlambatan dalam mencatat penerimaan anggaran. Sedangkan untuk transparansi sudah sesuai karena bendahara desa sudah melakukan keterbukaan penganggaran yang diketahui oleh kepala desa.
4. Tahap pelaporan untuk akuntabilitas belum sesuai dengan karena masih ada saja keterlambatan dalam penyampaian laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Sedangkan untuk transparansi sudah sesuai karena dimana kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan bersama dengan kaur keuangan.
5. Tahap pertanggungjawaban untuk akuntabilitas sudah sesuai Dimana kepala desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali kota melalui camat setiap tahun anggaran sesuai dengan peraturan. Untuk transparansi belum sesuai karena pemerintah desa tidak mempublikasikan kepada masyarakat.

## **REFERENSI**

- Anon. n.d. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa."
- Ardiyanti, Rika. 2019. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang." *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* 1-127.
- Armaningsih, Dwi Indarwati, dan Nur Handayani. 2019. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8(2):1-25.
- Bawono, Icuk Rangga. 2019. "Buku Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa." 151.
- Halim. 2017. "Buku Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah." 170.
- Hanif. 2021. "Makna Akuntansi Pertanggungjawaban Yang Melampaui." *Jurnal Akuntansi* 10(1):21-27.
- Kumalasari, Deti, dan Ikhsan Budi Riharjo. 2016. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi: JIRA* 5(1):20.
- Kurnia, Rahmi, Nurzi Sebrina, dan Halmawati. 2019. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(1):159-80.
- Kurniawati, Yany. 2018. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1(1):18.
- LAN, dan BPKP. 2020. "Buku Administrasi Dan Akuntabilitas Publik." 220.
- Larila, Dianti, Amran T. Nakoko, dan Ita Pingkan F. Rorong. 2018. "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18(4):20.
- Mahmudi. 2015. "Manajemen Kinerja Sektor Publik." *Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta* 215.
- Mardiasmo. 2019. "Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah." *JAAIP (Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang)* 6(1):63-82.
- Mulyanto. 2013. "Macam-Macam Indikator Pembanguna Desa."
- Nuraeni, Intan, dan Tjokorda Gde Budi Kusuma. 2021. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9(3):641-56.
- Nurcholis, Hanif. 2018. "Buku Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." 125.
- Rahman, Abdul. 2015. "Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja." *Jurnal Akuntansi* 7(4):244-52.

- Rahmawati, Hesti Irna, dan Citra Ayudiati. 2015. "Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman)." *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* 1(1):18.
- Soleh, Chabib, dan Heru Rochmansyah. 2014. "Buku Pengelolaan Keuangan Desa." 214.
- Subroto. 2017. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Empat Desa Dalam Dua Kecamatan Di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)." *Jurnal Akuntansi* 53(9):1689-99.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Vol. 53.
- Sujarweni. 2015a. "Buku Sistem Akuntansi." 150.
- Sujarweni. 2015b. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)." *Jurnal Akuntansi* 1(6):1068-76.
- Sukmawati, F., dan A. Nurfitriani. 2019. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan Perpajakan* 1(1):19.
- Supriadi, Edy. 2015. "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Liability of the Head of the Village in the Village Financial Management According To Law Number 6 of 2014." *Jurnal Akuntansi* (6):330-46.
- Sutisna, Szahra Aisyah, dan Dini Widyawati. 2022. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo)." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 11(10):21.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia. 2014. "Nomor 6 Tentang Desa." (184):1-27.